

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
DENGAN MODUS OPERANDI ARISAN ONLINE
DARI PRESPEKTIF VICTIMOLOGI
(Studi Putusan Nomor : 1080/Pid.Sus/2019/PT.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH:

**AJI SYAHPUTRA
19.840.0130**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/11/23

Access From (repository.uma.ac.id)27/11/23

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
DENGAN MODUS OPERANDI ARISAN ONLINE DARI
PRESPEKTIF VICTIMOLOGI
(Studi Putusan Nomor : 1080/Pid.Sus/2019/PT.Mdn)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



**OLEH:
AJI SYAHPUTRA
19.840.0130**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/11/23

Access From (repository.uma.ac.id)27/11/23

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Arisan *Online* Dari Prespektif VICTIMOLOGI (Studi Putusan Nomor : 1080/Pid.Sus/2019/PT.Mdn)**

Nama : **Aji Syahputra**

N P M : **19.840.0130**


Fakultas : **Hukum**


Bidang : **Kepidanaan**

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Utary Maharany Barus SH., M.Hum


Dr. Wenggedes Frensk SEI., M.H.

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Hukum




Dekan Citra Ramadhan, S.H., M.H

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 1 November 2023



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AJI SYAHPUTRA

NPM : 198400130

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi


demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Arisan Online Dari Prespektif VICTIMOLOGI (Studi Putusan Nomor : 1080/Pid.Sus/2019/PT.Mdn)**. beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data(database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 1 November 2023

Yang membuat pernyataan



AJI SYAHPUTRA

19.840.0130

RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Aji Syahputra
Tempat/ Tgl Lahir : Medan, 11 April 2001
Alamat : Jl. Brigjend Katamso Gang Amir no. 84
Medan Maimun
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Agama : Islam
Status Pribadi : belum menikah

2. Data Orang Tua :

Ayah : Tugiarto
Ibu : Marliana Simatupang
Anak ke : 2 dari 2 Bersaudara

3. Pendidikan

SD (SD Negeri 068085) : 2007-2013
SMP (SMP Negeri 36 Medan) : 2013-2016
SMA (SMA Negeri 13 Medan) : 2016-2019
Universtias Medan Area : 2019-2023

Abstrak
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus
Operandi Arisan *Online* Dari Prespektif VICTIMOLOGI
(Studi Putusan Nomor : 1080/Pid.Sus/2019/PT.Mdn)

OLEH:
AJI SYAHPUTRA
NPM : 198400130
BIDANG HUKUM PIDANA

Penipuan bisnis *online* bisa dilakukan dengan berbagai modus, berikut ini beberapa modus yang biasa digunakan oleh pelaku untuk menjerat korbannya seperti melakukan modus penipuan bisnis *online* berupa pembajakan akun. Biasanya pelaku akan membajak akun-akun yang dianggap menguntungkan, seperti akun media sosial tokoh ternama. Jika sudah mampu dibajak maka aksi penipuan bisa dilancarkan dengan menggunakan akun dari seseorang yang terkenal sehingga mudah dipercaya saat ditawarkan produk, atau yang lebih parah disuruh mentransfer sejumlah uang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penindakan pidana terhadap pelaku penipuan arisan melalui *online* berdasarkan KUHP dan faktor apa yang menghambat penindakan pidana pelaku tindak pidana penipuan arisan melalui media *online*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penindakan pidana terhadap pelaku penipuan arisan *online* dilakukan sesuai dengan aturan hukum pidana yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Karena di dalam kasus terdapat unsur penipuan dikenakan Pasal 378 KUHP.

Penindakan tindak pidana tersebut dimulai dari beberapa tahapan. Tetapi karena dalam Pasal 378 KUHP untuk ancaman pidananya terlalu ringan maka aparat kepolisian menggunakan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sudah mampu menjerat pelaku

Kata Kunci : Tindak Pidana; Penipuan; Arisan *Online*; Victimologi

Abstract

The Juridical Review of Fraud Criminal Act on Modus Operandi of Online Social Gathering from the VICTIMOLOGY Perspective

(Study of Decision Number: 1080/Pid.Sus/2019/PT.Mdn)

BY:

AJI SYAHPUTRA

REG. NUMBER : 198400130

CRIMINAL LAW DEPARTMENT

Online business fraud can be carried out using various modes. Here are several modus that are commonly used by perpetrators to deceive their victims, such as carrying out online business fraud in the form of account hijacking. Usually, perpetrators will hijack considered profitable accounts, such as social media accounts of famous figures. If it can be hijacked, then fraudulent action can be carried out using the account ID of someone well-known so that they are easily trusted when offered a product, or worse, they are asked to transfer a certain amount of money.

This research aimed to determine the criminal enforcement against perpetrators of online social gathering fraud based on the Criminal Code and what factors hinder criminal enforcement against criminal acts perpetrators of social gathering fraud via online media. This research used normative juridical methods and descriptive approaches. Data collection in this research used observation and documentation methods. The data analysis used in this research was qualitative. The research results concluded that criminal action against perpetrators of online social gathering fraud was carried out following the rules of criminal law, namely the Criminal Code (KUHP). Because of a fraud element in this case, it was subject to Article 378 of the Criminal Code.

Enforcement against criminal acts began with several stages. However, because the criminal threat is too lenient in Article 378 of the Criminal Code, the police officers applied Article 28 paragraph (1) and Article 45 paragraph (2) of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Thus, those Articles had been able to charge the perpetrators.

Keywords: Criminal Action; Fraud; Online Social Gathering; Victimology

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT karena tiada daya dan upaya selain atas kehendak-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan diberikan kelancaran serta kemudahan. Shalawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, dan keluarga beserta para sahabatnya yang telah mendahului kita semoga mendapat nikmat yang tak terhingga disisi-Nya.

Berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Arisan *Online* Dari Prespektif VIKTIMOLOGI (Studi Putusan Nomor : 1080/Pid.Sus/2019/PT.Mdn) “Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Medan Area. Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak akan lepas dari kekurangan, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian ini. Semua ini masih jauh dari kata sempurna bagi penulis.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua saya, yakni Ibunda Tercinta Marlina Simatupang atas jerih payah dan do'a nya dan juga kepada ayahanda Tugiarto yang selama ini kepada penulis yang terus menjadi motivasi dalam menyelesaikan Studi Strata I ini. Selanjutnya atas dorongan dan bantuan dari berbagai pihak secara moril dan materil dalam penyelesaian skripsi ini, maka penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor ii Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang

Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Dr. Utary Maharany Barus, SH M.Hum, Selaku Pembimbing I Penulis
6. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH, Selaku Pembimbing II Penulis
7. Ibu Arie Kartika, SH, MH, Selaku Kepala Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area
8. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Bapak Eko Putra Bangun yang telah memberikan banyak sekalibantuan moril dan materil bagi penulis selaku analis hukum
10. Kedua Orangtua tercinta papa Tugiarto dan Ibunda Marlina Simatupang sehingga Ananda tercinta dapat menyelesaikan Pendidikan.
11. Intan Sari Hutabarat, SH. tersayang yang telah memberikan dukungan, semangat, doa, dan support dalam proses penyusunan skripsi ini.
12. Untuk Sahabat seperjuangan Muhammad Alief Pratama dan Aditya Hanifsyah yang telah memberikan dukungan, bantuan, semangat dan motivasi dukungan.
13. Dan seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan Namanya secara satu persatu.

Akhir kata, Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, 1 November 2023

Hormat saya



AJI SYAHPUTRA

DAFTAR ISI

Abstrak	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Keaslian Penelitian	12
1.6 Hipotesis	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan Arisan Online	16
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Arisan <i>Online</i>	16
2.1.2 Jenis - Jenis Penipuan Penipuan arisan <i>online</i>	18
2.2 Tinjauan Umum Tentang Modus Operandi	19
2.2.1 Pengertian Modus Operandi.....	19
2.3 Tinjauan Umum Tentang Arisan <i>Online</i>	21
2.3.1 Pengertian Arisan <i>Online</i>	21
2.3.2 Jenis-Jenis Arisan <i>Online</i>	22
2.4 Tinjauan Umum tentang Viktimologi	23
2.4.1 Pengertian Viktimologi	23
2.4.2 Ruang Lingkup Viktimologi	24
2.4.3 Manfaat Viktimologi	25

BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	27
3.1.1 Waktu Penelitian	27
3.1.2 Tempat Penelitian.....	28
3.2 Metodologi Penelitian	28
3.2.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2.2 Sifat Penelitian	29
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	30
3.2.4 Analisis Data	31
BAB IV PEMBAHASAN.....	32
4.1 Pertanggung Jawaban Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Arisan <i>Online</i> 	32
4.1.1 Teori, Jenis, dan Unsur Pertanggungjawaban pidana..	32
4.1.2 Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Arisan <i>Online</i>	39
4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Arisan <i>Online</i>	42
4.2.1 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Arisan <i>Online</i>	42
4.2.2 Upaya Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Arisan <i>Online</i>	48
4.3 Kajian Viktimologi terhadap Korban Tindak Pidana Arisan <i>Online</i> dalam Perkara studi Putusan Nomor: 1080/PID.SUS/2019/PT/MDn.....	51
4.3.1 Konsep Korban Dalam Tindak Pidana (Viktimologi).	51

4.3.2	Pertimbangan Hukum Tindak Pidana Arisan <i>Online</i> Dalam Perakara (Studi Putusan Nomor:1080/PID.SUS /2019/ PT/Mdn).....	57
BAB V	SIMPULAN	69
5.1	Kesimpulan.....	69
5.2	Saran	70
DAFTAR PUSTAKA		72



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu kejahatan yang diakui di Indonesia yaitu kejahatan tindak pidana penipuan. Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Pengertian tersebut memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan yang sifatnya abstrak.¹

Tindak pidana penipuan sangatlah sering terjadi di lingkungan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan atau keuntungan seseorang dapat melakukan suatu tindak pidana penipuan. Banyak hal yang menjadi faktor-faktor yang mendukung terjadinya suatu tindakan penipuan, misalnya faktor kemiskinan, lingkungan, adanya kesempatan ataupun keinginan untuk memperoleh uang tanpa harus bekerja keras. Perbuatan penipuan tersebut di pandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.

Menggunakan teknologi komputer yang didukung dengan media internet, sangat memungkinkan bagi seseorang untuk melakukan penipuan dalam bentuk

¹ Edna Cynthia T, 2017, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Elektronik Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Konsumen*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.17.

yang sangat canggih dan meyakinkan korban. Contoh dari perbuatan ini adalah seorang dengan sengaja melakukan transaksi pada situs belanja *online* secara fiktif atau seseorang yang melakukan penipuan dengan memanfaatkan sarana suatu situs/*web* bahkan melalui fasilitas *e-mail* dengan memberikan janji-janji palsu.²

Masyarakat sebagai sistem perkumpulan dari makhluk sosial merupakan wadah bagi anggota-anggotanya didalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan itu dapat berupa interaksi sosial dan menjalani kehidupan dengan semaksimal mungkin. Oleh karenanya, maka manusia yang satu mengadakan hubungan dengan manusia lainnya, akibatnya proses interaksi senantiasa berlangsung tanpa henti.³

Kejahatan dunia maya yang timbul di era moderen dan globalisasi sekarang ini telah bermacam-macam jenis seperti penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit/*carding*, penipuan identitas, pornografi anak dan lain-lainya. Dengan majunya teknologi saat ini makin banyaklah penipuan dengan memanfaatkan teknologi, seperti penipuan yang menawarkan pinjaman *online* melalui layanan SMS ataupun dengan media internet. Kejahatan yang sering terjadi dalam media internet adalah penipuan dengan mengatas namakan bisnis *online* dengan menggunakan media internet, yang menawarkan berbagai macam produk penjualan yang dijual dengan harga dibawah rata-rata.⁴

² Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya, Cet ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 60.

³ Faisal, Menerobos Positivisme Hukum, Rangkang Education, Yogyakarta, 2010, hlm. 1

⁴ Frensh, W. F., Kalo, S., Mulyadi, M., & Bariah, C. (2017). Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber Bullying terhadap Anak sebagai Korban. *USU Law Journal*, 5(2), hlm. 34

Bisnis *online* adalah bisnis yang dilakukan via internet sebagai media pemasaran dengan menggunakan *website* sebagai katalog. Bisnis *online* sudah menjadi tren saat ini, akan tetapi membuka cela bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindak kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain.⁵ Demi mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri sendiri, para pelaku melanggar aturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Bisnis secara *online* mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya.

Transaksi arisan *online* yang dilakukan ini merupakan suatu kontrak yang berisi investasi dalam sebuah transaksi arisan *online* antara owner dengan anggota dengan menggunakan media dari internet. Didalam pasal 1 UU No. 19 Tahun 2016 dinyatakan bahwa: “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, dan/atau media elektronik lainnya” (Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 2). Jadi dari awal berdirinya arisan hingga pendaftaran arisan dan pembayaran arisan itu dilakukan melalui internet. Adapun faktor yang sering terjadi pada sistem arisan *online* ini biasanya karena kurangnya suatu perjanjian. Arisan terdengar tidak asing dalam budaya masyarakat arisan merupakan kegiatan pengumpulan uang dalam berkelompok yang dibentuk suatu anggota lalu ditentukan berapa kali dalam sehari atau perminggu dalam pengumpulan uang tersebut. Setelah uang terkumpul maka ditentukanlah siapa yang akan mendapatkan undian urutan nomor pertama sampai akhir. Ada beberapa macam arisan yaitu sebagai berikut:

⁵ Abdul Wahid Mohammad, *Kejahatan Mayantara*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 25.

1. Arisan Biasa

adalah yang dilakukan dengan tatap muka antara per anggota, penentuan jumlah uang iuran yang dibayarkan sesuai kesepakatan antara kelompok arisan itu sendiri dan penentuan pemenang dilakukan dengan cara diundi.

2. Arisan Menurun

menurun adalah para anggota mendapatkan jumlah uang yang diterima tetap sama dengan yang sudah ditentukan namun setoran tersebut tidak sama antara anggota satu dengan yang lainnya.

3. Arisan *Online*

adalah arisan yang dilakukan dengan secara *online* dengan menggunakan akun media sosial seperti instagram, facebook, dan whatsapp dan pembayarannya pun dilakukan dengan cara transaksi transfer

4. Arisan Onepay

adalah yang bayarnya hanya satu kali saja, dengan member get sesuai nomor yang diambil dan sistemnya nomor atas dan bawah tidak ada yang dirugikan semakin mengambil nomor bawah maka semakin menguntungkan.

5. Arisan sistem gugur

Arisan sistem gugur ini merupakan setiap dimana para anggota arisan menyetorkan uang dalam waktu tertentu, kemudian anggota yang telah menang tidak diwajibkan membayar iuran.

6. Arisan Tembak

adalah istilah dari kata lain dari arisan ini adalah arisan lelang. Pemenang arisan tersebut adalah anggota yang sedang tidak mempunyai uang. Dalam

setiap anggota arisan mempunyai dua peranan yaitu seperti kreditur dan debitur. Setelah anggota arisan sepakat menjalankan arisan dengan nilai yang ditentukan maka dibentuklah suatu perjanjian antara mereka”.⁶

Dalam ketentuan yang telah diatur konsekuensinya apabila terjadinya suatu kesalahan dimana dalam “Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
- b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
- c. Adanya objek
- d. Adanya (sebab) causa yang halal”.
- e. Keempat hal itu, dikemukakan berikut ini.
 - (1) Kesepakatan (Toesteming/Izin) Kedua Belah Pihak Adanya kesepakatan antara sahnya suatu perjanjian pada para pihak. Kesepakatan yang diatur dalam “Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata dimana yang dimaksud kesepakatan adalah persetujuan pernyataan antara satu atau dua orang atau lebih dari pihak lainnya.” Adapun beberapa cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak yaitu sebagai berikut :
 - a. Bahasa yang sempurna dan tertulis
 - b. Bahasa yang sempurna secara lisan
 - c. Bahasa yang tidak sempurna asalkan dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dimana dalam pernyataan pendapat seseorang yang tidak sempurna melainkan bisa dimengerti oleh pihak lawan maka sah-sah saja.

⁶ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 33-34.

- d. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya
- e. Diam dan membisu, tetapi asal bisa dipahami atau bisa diterima pihak lawannya.

Namun oleh sebab itu paling banyak yang telah dilakukan oleh para pihak adalah dengan bahasa yang jelas dan sempurna secara tertulis maupun lisan. Tujuannya agar mendapatkan kepastian hukum untuk para pihak dan akan dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadinya sengketa di masa yang akan datang.

- (2) Kecakapan Bertindak Seseorang yang mengadakan suatu perjanjian harus cakap mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan perbuatan hukum. Menurut pasal “1329 KUHPerdata berbunyi setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.” Dalam “Pasal 1330 KUHPerdata yaitu tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :
 - a. Orang-orang yang belum dewasa
 - b. Mereka yang ditaruh dibawah umur
 - c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.”
- (3) Adanya Objek Perjanjian Dimana apa yang sudah diperjanjikan dapat menentukan objek perjanjian itu sendiri. “Pasal 1332

KUHPerdata berbunyi hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.”

- (4) Adanya (sebab) Causa yang Halal Merupakan suatu perjanjian yang telah menggambarkan tujuan yang diperoleh oleh para pihak. Hal ini diatur dalam “Pasal 1337 KUHPerdata yang berbunyi suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.” Adanya kedua belah pihak sepakat maka dari itu adanya perizinan yang dimaksud adalah kedua subyek yang telah mengadakan suatu perjanjian maka telah adanya kesepakatan. Apa yang telah dikehendaki oleh pihak satu dan juga yang telah dikehendaki oleh pihak yang lain. Dimana harus sama-sama menghendaki sesuatu secara timbal balik. Misalnya “si penjual menginginkan sejumlah uang sedangkan si pembeli menginginkan suatu barang yang telah dijual oleh si penjual.” Perjanjian juga dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian pinjam meminjam. menurut “Pasal 1754 KUH Perdata yaitu pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barangbarang yang habis karena pemakaian, dengan syarat, bahwa pihak yang bekangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.⁷

Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris Viktimologi yang berasal dari bahasa latin yaitu “Victima” yang berarti korban dan “logos” yang berarti

⁷ Subekti. *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm 98.

studi / ilmu pengetahuan.¹ Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.⁸

Viktimologi merupakan suatu studi atau pengetahuan yang sebenarnya berasal dari kriminologi. Viktimologi dapat dikatakan sebagai anak atau turunan dari kriminologi. Pokok pengetahuannya terkait dengan kejahatan yaitu akibat dari kejahatan itu sendiri yang menimbulkan adanya korban. Korban dari suatu kejahatan tentunya menyangkut statusnya sebagai korban karena mengalami kerugian, yang juga merupakan dampak kejahatan serta hal yang dibahas dalam viktimologi. Viktimologi pada mulanya difokuskan mempelajari tentang korban kejahatan (special Viktimologi). Hal tersebut terjadi akibat ketidakpuasan dari beberapa ahli kriminologi yang mempelajari kejahatan dengan berfokus dari sudut pandang pelaku. Mempelajari sudut pandang korban kejahatan tentunya tidak akan lepas dari mempelajari tentang kejahatan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan prediksi dan rekomendasi dalam beberapa kongres PBB terkait pencegahan terjadinya suatu kejahatan serta bagaimana mengatasi pelaku dari kejahatan tersebut. Seiring berjalannya waktu, kejahatan tidak hanya kejahatan konvensional atau kejahatan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) namun juga kejahatan-kejahatan yang berada di luar KUHP atau disebut juga nonkonvensional. Secara otomatis cakupan bahan yang dikaji pada special Viktimologi adalah korban kejahatan konvensional juga korban kejahatan non-konvensional.

⁸ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 43.

Menurut J.E.Sahetapy, pengertian viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. Bukan hanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam. Menurut Arief Gosita, viktimologi merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan atau studi yang mengkaji suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial, mencakup semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.⁹

Penipuan bisnis *online* bisa dilakukan dengan berbagai modus seperti, kasus yang terjadi di Kota Medan, Terdapat dalam putusan : 1080?PID.SUS/2019/PT/Mdn Bahwa ia terdakwa LILIS SUPITRI HUTAGALUNG, AMKeb pada bulan Juli 2018 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2018 bertempat di Pandan Kec. Pandan Kab. Tapteng, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sibolga, “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut, Berawal terdakwa menjalankan arisan *online* yang terdakwa miliki dengan membuat nama klot/group “ARISAN NOEL SILITONGA (ANS)” lalu berubah nama menjadi “ARISAN NOEL JORDY (ANJ) SIBOLGA TAPTENG” yang akan diikuti peserta. Selanjutnya terdakwa menyusun dan menentukan jumlah uang arisan yang akan diperoleh, jumlah uang

⁹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2002, hlm. 40

administrasi, jangka waktu pembayaran/penyetoran uang oleh peserta arisan, sekaligus jangka waktu tersebut sebagai patokan waktu menghitung Peserta arisan yang berhak menerima atau menarik uang arisan, menentukan jumlah peserta dan sekaligus setiap list terdakwa tetapkan besaran uang kewajiban yang harus disetorkan peserta arisan. Setelah beberapa lama, tiba-tiba terdakwa memberhentikan arisan ANJ MINGGU KASIH secara sepihak disebabkan peserta lain tidak ikut lagi. Saksi an. HELEN NOVIANTY SIMANJUNTAK telah menyetor/mentransfer uang kepada terdakwa dan total seluruhnya sejumlah Rp.8.500.000 (delapan Juta lima ratus ribu rupiah). Dan demikian juga saksi REFANA JANI SURBAKTI telah menyetor uang sejumlah Rp 4.650.000 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Adapun rekening yang dipergunakan LILIS SUPITRI HUTAGALUNG AMKEb untuk menerima uang setoran peserta arisan adalah Rekening Bank BRI an. LILIS SUPITRI HUTAGALUNG AMKEb, dengan Nomor Rekening 537001012226533, Setelah terdakwa memberhentikan arisan ANJ MINGGU KASIH, terdakwa tidak mengembalikan uang arisan yang telah disetorkan peserta arisan kepada terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi an. HELEN NOVIANTY SIMANJUNTAK mengalami kerugian sebesar Rp 8.500.000 (delapan Juta lima ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 dari KUHPidana.¹⁰

Berdasarkan latar belakang diatas tersebut maka peneliti tertarik untuk menyusun proposal ini dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS OPERANDI ARISAN**

¹⁰ Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Medan Nomor : 1080/Pid.Sus/2019/PT.Mdn Tentang Arisan *Online*, hlm 2

**ONLINE DARI PRESPEKTIF VIKMITOLOGI (Studi Putusan Nomor :
1080/Pid.Sus/2019/PT.Mdn)”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- 1) Bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Arisan *Online*?
- 2) Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Arisan *Online*?
- 3) Bagaimana Kajian Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Arisan *Online*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk Mengetahui Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Arisan *Online*?
- 2) Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Arisan *Online*?
- 3) Untuk Mengetahui Kajian Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Arisan *Online*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan manfaat, adapun penelitian ini dapat dilihat dari tiga aspek yaitu:

- 1) Manfaat Teorits

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum pidana dan hukum acara pidana.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana pada umumnya dan mengenai praperadilan pada khususnya, yaitu mengenai bagaimana analisis putusan perkara praperadilan Nomor : 1080/Pid.Sus/2019/Pt/Mdn dan apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara praperadilan Nomor : 1080/Pid.Sus/2019/Pt/Mdn

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti yaitu mengenai bagaimana analisis putusan perkara Nomor : 1080/Pid.Sus/2019/Pt/Mdn dan apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara Nomor : 1080/Pid.Sus/2019/Pt/Mdn

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu pidana serta bermanfaat dalam memberikan sumber informasi dan gambaran kepada masyarakat serta pembaca terkait analisis putusan perkara.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area Universitas Medan Area, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

1.1.2 Yogi Pranata, 178400265 Fakultas Hukum Universitas Medan Area Dengan Judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Arisan *Online* (Studi Kasus Putusan Nomor 2272/Pid.B/2020/Pn Mdn)” Pemasalahan Yang Dibahas:

- a. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap arisan *online*?
- b. Bagaimana upaya hukum dalam penanggulangan arisan *online*?

2.1.2 Khairul Fahmi Gultom, 1406200372 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dengan Judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan *Online* (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)” Permasalahan Yang Dibahas:

- a. Bagaimana Motif Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan *Online*?
- b. Bagaimana Kendala Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan *Online*?
- c. Bagaimana Upaya Preventif Pihak Kepolisian Resor Kota Medan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan *Online*?

3.1.2 Restu Wicaksono, 502014449 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Dengan Judul “Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan *Online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016” Permasalahan Yang Dibahas:

- a. Bagaimana Hak Dan Kewajiban Para Pihak Arisan *Online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ?

- b. Bagaimana Tanggung Jawab Seorang Bandar Arisan *Online* Jika Terjadi Wanprestasi ?

Berdasarkan pemaparan di atas judul “**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS OPERANDI ARISAN *ONLINE* DARI PRESPEKTIF VIKMITOLOGI (Studi Putusan Nomor : 1080/Pid.Sus/2019/PT.Mdn)**” belum pernah dilakukan, sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.6 Hipotesis


Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Dengan demikian ada berkaitan, ada keterkaitan antara perumusan masalah dengan hipotesis, karena perumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian. Pertanyaan ini harus dijawab pada hipotesis. Adapun hipotesa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap arisan *online* dalam UU ITE mengatur setiap kejahatan yang termasuk kedalam kejahatan Cyber atau Cyber Crime. Di dalam UU ITE Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku diatur dalam Bab XI mengenai Ketentuan Pidana dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 52
- b. Transaksi arisan *online* yang dilakukan ini merupakan suatu kontrak yang berisi investasi dalam sebuah transaksi arisan *online* antara owner dengan anggota dengan menggunakan media dari internet. Didalam pasal 1 UU No. 19 Tahun 2016 dinyatakan bahwa: “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, dan/atau media elektronik lainnya” (Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 2)

berdirinya arisan hingga pendaftaran arisan dan pembayaran arisan itu dilakukan melalui internet.

c. Konsep Viktimologi

Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. Akibat dari pemahaman itu, maka akan diciptakan pengertian-pengertian, etiologi kriminal dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, represif dan tindak lanjut dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan viktimisasi kriminal di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan Arisan *Online*

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Arisan *Online*

Pengertian tindak pidana dalam Bahasa Belanda, istilah *strafbaarfeit* dirumuskan sebagai fei, yang oleh karena itu orang boleh dipidana.¹¹ Tindak pidana lazim dipakai untuk mengganti istilah “*strafbaarfeit*”. Dalam bahasa latin disebut delik, yang berasal dari kata *delictum*, diartikan sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan pidana atau kejahatan, sifat dan wujud perbuatan pidana ini adalah perbuatan melanggar hukum.

Perumusan delik (tindak pidana) dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu :¹²

- a. delik formil delik yang perumusannya lebih menekankan kepada perbuatan yang dilarang, dengan kata lain pembentuk undang-undang melarang dilakukan perbuatan tertentu tanpa mensyaratkan terjadi akibat apapun dari perbuatan tersebut.
- b. delik materil delik yang perumusannya lebih menekankan pada akibat yang dilarang, dengan kata lain pembentuk undang-undang melarang terjadinya akibat tertentu. Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana tersebut mempunyai 5 (lima) unsur yaitu:¹³

¹¹ Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Logoz Publishing, Bandung, 2017, hlm 64.

¹² RB Budi Prastowo, ‘*Delik Formil/Materil , Sifat Melawan Hukum Materil/Formil dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi*’, Jurnal Hukum Pro Justitia Vol.24 No.3, 2006.

¹³ Kanter E.Y & S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 211.

- 1) Subjek;
- 2) Kesalahan;
- 3) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
- 5) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Dapat dikatakan adanya suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur diatas seperti harus adanya pihak yang melakukan, adanya kesalahan, jika ditinjau dari sifat perbuatannya terbagi dua yaitu kejahatan menurut hukum (*mala in se*) dan kejahatan menurut undang undang (*mala prohibita*). Kejahatan yang termasuk dalam *mala in se* adalah perbuatan yang tercela secara moral dan sekaligus melanggar hukum. Kejahatan yang termasuk dalam *mala prohibita* adalah perbuatan yang dinyatakan melanggar hukum oleh undang-undang, dan kejahatan ini sering melahirkan kejahatan bentuk baru karena biasanya dikaitkan dengan pelanggaran suatu undang-undang yang menyangkut kepentingan umum. Kejahatan telah diterima sebagai suatu fakta, baik pada masyarakat yang paling sederhana (primitif) maupun pada masyarakat yang modern, yang merugikan masyarakat. Kerugian yang ditimbulkan itu dapat berupa kerugian dalam arti materiil maupun moral. Kerugian materiil berupa timbulnya korban kejahatan dan rusak atau musnahnya harta benda serta meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan bagi penanggulangannya. Kerugian moral berupa berkurang atau hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.¹⁴

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Capita Selecta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1983, hlm.8

2.1.2 Jenis - Jenis Penipuan Penipuan arisan *online*

Pasal 378 KUHP yang berbunyi “ Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Bunyi pasal 378 diatas mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 4

- a. Unsur obyektif, unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, serta dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu. Unsur obyektif meliputi :
 - 1) Perbuatan menggerakkan
 - 2) Yang digerakkan adalah orang (*naturlijk person*)
 - 3) Tujuan perbuatannya adalah menyerahkan benda, member dan menghapuskan piutang. ¹⁵
- b. Unsur subyektif, unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Yang meliputi :
 - 1) Maksud dari perbuatan tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain

¹⁵ Rizki Dwi, (et. al), ‘*Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia*’, Artikel Ilmiah - Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014, hlm.5.

- 2) Dengan melawan hukum penipuan dapat di gambarkan sebagai tindak penipuan yang memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Perkataan penipuan itu sendiri mempunyai 2 pengertian, yakni:
 - a) Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam BAB XXV KUHP;
 - b) Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan pasal 379 KUHP (bentuk khususnya).

2.2 Tinjauan Umum Tentang Modus Operandi

2.2.1 Pengertian Modus Operandi

Modus operandi adalah metode operasional suatu perbuatan yang mungkin saja terdiri dari satu atau lebih kombinasi dari beberapa perbuatan. Modus operandi dikenal juga dalam tindak pidana siber dalam hal ini khususnya tindak pidana carding. Modus operandi carding terdiri dari beberapa bagian, yaitu penentuan titik lokasi akses internet, penentuan target korban, pencarian kartu kredit yang digunakan, teknik order, mengakali pengamanan yang dilakukan korban, konfirmasi, pengambilan barang dan penjualan. Jenis yang digunakan untuk tindak pidana carding ada 4 diantaranya adalah¹⁶

1. Misus (compromise) of card data, yaitu berupa penyalahgunaan kartu kredit yang tidak di presentasikan.

¹⁶ Baskoro, Bisakah RUU ITE Mengantisipasi Kejahatan Carding?, www.hukumonline.com, diakses tanggal 19 juli 2020 pukul 10.00 WIB.

2. Counterfeiting, yaitu pemalsuan kartu kredit. Kartu palsu sudah diubah sedemikian rupa menyerupai kartu asli. Carding jenis ini dilakukan oleh perorangan sampai sindikat pemalsu kartu kredit yang memiliki jaringan luas, dana besar dan didukung oleh keahlian tertentu. Perkembangan counterfeiting saat ini telah menggunakan software tertentu yang tersedia secara umum di situs-situs tertentu (*creditmaster*, *credit probe*) untuk menghasilkan nomor-nomor kartu kredit serta dengan menggunakan mesin atau terminal yang dicuri dan telepon genggam untuk mengecek keabsahan nomor-nomor tersebut.
3. Wire Tapping, yaitu penyadapan transaksi kartu kredit melalui jaringan komunikasi. Dengan sistem ini jumlah data yang didapat sangatlah banyak, jumlah kerugian yang tinggi dan sampai saat ini belum ada buktinya di Indonesia.
4. Phising, yaitu penyadapan melalui situs *website* agar personal data nasabah dapat dicuri. Kasus yang pernah terjadi adalah perubahan nama situs www.klikbca.com menjadi www.clikbca.com. Dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat 5 modus operandi carding yang terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta diantaranya adalah:
 - a) Mantan karyawan perusahaan menggunakan *e-mail* perusahaan;
 - b) Menyebar link secara acak;
 - c) Membeli data diri orang lain melalui *dark web*;
 - d) Memakai identitas orang dan berpura-pura sebagai agen tiket pesawat;
 - e) Memancing korban melalui telepon.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Arisan *Online*

2.3.1 Pengertian Arisan *Online*

Arisan *online* merupakan kegiatan sosial ekonomi yang lazim dilakukan dimasyarakat dengan tujuan silaturahmi ataupun ekonomi. Kegiatan dilakukan dengan cara mengumpulkan uang atau barang melalui kepesertaan ataupun anggota yang didasarkan kesepakatan dan perjanjian bersama. Kemudian diundi sambil menunggu giliran, siapa yang kemudian mendapat arisan tersebut.¹⁷ Arisan dapat di pahami sebagai suatu aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan mengumpulkan uang secara teratur pada tiap periode tertentu, dan masing-masing anggota kelompok akan menjadi pemegang yang berhak mendapatkan uang tersebut secara bergilir atau bergantian. Aktifitas ini berkembang pesat ditengah-tengah masyarakat bahkan telah menjadi budaya, setiap kelompok atau komunitas kecil dimasyarakat seringkali disertai dengan atktivitas arisan. Arisan *online* adalah arisan yang dimainkan dengan perantara dunia maya, utamanya media sosial. Diantara anggota arisan bisa jadi saling kenal, bisa juga tidak.¹⁸

Arisan *online* dapat berupa uang dan barang, bentuk barang yang diarisankan seperti Handphone, Emas, Berlian, Buku, Peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Nilai atau jumlah uang/barang pada arisan *online* ini juga bervariasi. Arisan *online* ini dilakukan hanya dengan berkomunikasi melalui media sosial. Sistem pembayaranpun dilakukan melalui transaksi *online*. Berbeda dengan arisan biasa yang mengadakan pertemuan dari rumah ke rumah atau diadakan di suatu tempat.¹⁹

¹⁷ Rahmawati, “Trend Arisan *Online* di Kota Tanjung Pinang”, Skripsi (Maritim: Fak. Ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2019), hlm 2

¹⁸ *Ibid.* hlm 2

¹⁹ Rahmawati, “Trend Arisan *Online* di Kota Tanjung Pinang”, Skripsi, hlm 4

Norma sangat penting dalam arisan *online* karena jika tidak adanya norma arisan *online* pasti akan tidak beraturan seperti anggota pasti akan sering telat bayar uang arisan karena tidak adanya sanksi anggota arisan pasti akan selalu telat bayar arisan jika tidak adanya aturan seperti itu dan pasti akan terjadi banyak masalah dalam arisan *online*. Jaringan yang didapatkan anggota arisan *online* dari berbagai jenis, ada yang dari sosial media dan ada yang dari orang terdekat. Adanya ikatan yang saling terhubung satu sama lainnya di awali tidak saling kenal satu sama lainnya hanya kenal sebagian orang saja, dan ikatan di arisan *online* ini hanya terjalin di media sosial saja tanpa harus bertatap muka dimana jaringan sosial ini berdasarkan kepercayaan²⁰

2.3.2 Jenis-Jenis Arisan *Online*

1. Arisan biasa

Adalah arisan sebagaimana lazimnya, dilakukan dengan tatap muka antar anggota, penentuan pemenang dilakukan dengan cara diundi, jumlah iuran yang dibayarkan antar anggota sama, serta jumlah hak yang diperoleh antar anggota pun sama.

2. Arisan Tembak

Istilah lain dari arisan ini adalah arisan lelang. Pemenang arisan ini adalah anggota yang sedang tidak mempunyai uang.

3. Arisan sistem gugur

Adalah arisan dimana tiap anggota arisan menyetorkan uang dalam waktu tertentu, kemudian anggota yang telah menang tidak diwajibkan kembali membayar iuran.

²⁰ *Ibid*, hlm 8

4. Arisan sistem menurun

Adalah arisan dimana penentuan pemenangnya dilakukan dengan memilih nomor tertentu yang telah disepakati di awal arisan, dengan konsekuensi tiap nomor urut menentukan besar kecilnya jumlah iuran yang dibayarkan. Istilah lain dari arisan ini adalah arisan indek.

5. Arisan *online*

Adalah arisan yang dilaksanakan lewat media sosial, misalnya facebook, instagram, dan sebagainya untuk komunikasi, dimana antar anggotanya tidak perlu bertatap muka, serta cara pembayaran iurannya dilakukan dengan cara transfer.

2.4 Tinjauan Umum tentang Viktimologi

2.4.1 Pengertian Viktimologi

Viktimologi dalam bahasa Inggris *Victimology* berasal dari kata Latin “*Victima*” yang berarti korban dan “*Logos*” yang berarti penelitian/sains. Secara terminologis, viktimologi adalah suatu kajian yang mempelajari tentang korban, sebab-sebab terjadinya korban, dan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh korban, yang menjadikan permasalahan kemanusiaan sebagai suatu realitas sosial.²¹

Menurut J.E.Sahetapy pengertian Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek, Sedangkan menurut Arief Gosita Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua

²¹ Mustofa, Muhammad. "Viktimologi Posmodern." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 13.2 (2018), hal. 218

aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.²²

Menurut Kamus Kejahatan yang dikutip oleh Bambang Waluyo: Korban adalah orang yang menderita penderitaan jasmani atau rohani, kehilangan harta benda, atau mengakibatkan kematian karena perbuatan kecil atau permufakatan jahat yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lain-lain yang dilakukan.

2.4.2 Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Menurut J. E. Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pola korban kecelakaan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Objek studi atau ruang lingkup viktimologi menurut Arief Gosita adalah sebagai berikut:

- 1) Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik.
- 2) Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal.
- 3) Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi. Suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undangundang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya.
- 4) Reaksi terhadap suatu viktimisasi criminal.

²² Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 hlm .33

2.4.3 Manfaat Viktimologi

Ilmu pengetahuan harus memiliki manfaat didalamnya, apabila pengembangannya tidak memberikan manfaat, baik yang sifatnya praktismaupun teoritis, sia-sialah ilmu pengetahuan itu untuk dipelajari dan dikembangkan. Hal yang sama akan dirasakan pula pada saat mempelajari viktimologi. Dengan dipelajarinya viktimologi, diharapkan akan banyak manfaat yang diperoleh.²³

Beberapa ahli berpendapat viktimologi memiliki beberapa manfaat salah satunya adalah menurut Arief Gosita adalah sebagai berikut :²⁴

- a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa yang menjadi korban dan siapa yang menjadi korban, apa makna menjadi korban dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi tersebut.
- b. Victimology berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang para korban tindakan manusia yang menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannya bukan untuk menyanjung korban, melainkan sekadar menjelaskan kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pelaku dan pihak lain. Kejelasan ini sangat penting untuk melakukan kegiatan preventif terhadap berbagai bentuk korban, untuk melindungi keadilan dan yang terlihat langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi.
- c. Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui, mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan

²⁴ Gosita, Arif. "Masalah korban kejahatan." *BUKU DOSEN-2009* , hlm. 39-38

pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non-struktural. Tujuannya untuk memberikan pengertian yang baik dan agar menjadi lebih waspada.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan yaitu telah dilakukan seminar Proposal Pada Bulan Januari 2023 dan telah dilakukan perbaikan seminar proposal pada bulan Februari 2023.

No	Kegiatan	Bulan																												Ket
		Novem ber (2022)			Desember (2022)				Januari (2023)				Juni (2023)				Juli (2023)				September (2023)									
		1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
1.	Pengajuan Judul	■	■																											
2.	Bimbingan Penyelesaian Proposal				■	■	■	■																						
3.	Seminar Proposal								■																					
4.	Penelitian												■																	
5.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■	■	■	■										
6.	Seminar Hasil																				■									
7.	Sidang Meja Hijau																										■			

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Pengadilan Tinggi Medan yang beralamat di Jl.Ngumban Surbakti No.38A, Sempakata,Kec.Medan Selayang,Kota Medan, Sumatera Utara,20131.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan yang dilakukan dengan Yuridis normatif adalah penelitian dengan cara pengambilan bahan maupun data dari kepustakaan di mana penelitian ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum dalam masyarakat sebagai pendukung dalam penelitian ini. Pendekatan dilakukan dengan terlebih dahulu meneliti berbagai hukum dan peraturan yang relevan bersama dengan dokumen yang dapat membantu untuk menangani apa masalahnya dan apa yang dibahas dalam studi ini dan sejauh mana hukum di Indonesia mengatur masalah tersebut.²⁵

Data dalam mengerjakan skripsi ini terdapat beberapa bahan buku untuk melengkapi penulisan penelitain antara lain:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-

²⁵ Schotel Bas, 'Legislation, Empirical Research and Juridical Law.' The Theory and Practice of Legislation 1.3' (2013) 510.

XII/2014,dan peraturan – peraturan lainnya. Serta putusan- putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.²⁶

- b. Bahan sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku, hasil-hasil penelitian dan tulisan pada ahli hukum,jurnal, makalah hukum dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum tersier adalah kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

3.2.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dapat penyelesaian skripsi ini adalah *deskriptif analisis* dari studi kasus. Studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau kasus dari keseluruhan personalitas yang mengarah pada penelitian hukum normative yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu yang normatif.²⁷

Sifat penelitian ini secara *deskriptif analitis* yaitu untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Arisan *Online* Studi Putusan Nomor : 1080/PID.SUS/2019/PT/Mdn.

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh

²⁶ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenanda Media, 2019, hlm. 187

²⁷ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2017, hlm 67

data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian ini adalah Studi Dokumen Yaitu bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

1) Library Research

Penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.²⁸

2) Field Research

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (case study) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.²⁹

²⁸ Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Bogor Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.3

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 121

BAB V

SIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Terdapat kesimpulan yang dapat didapatkan melalui pemaparan dari analisis kasus dan pembahasan sebelumnya, yaitu sebagai berikut ini :

1. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Arisan *Online* dapat diberikan dengan memperhatikan aspek psikologi dan intelektualitasnya yaitu Terhadap perbuatannya seseorang tersebut sudah paham dan mengerti bagaimana perbuatan dan akibat yang dihadirkan dari perbuatannya, Dapat menilai sebuah perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan norma-norma yang berkembang dimasyarakat, Dalam menentukan kehendak perbuatannya, seseorang tersebut sudah dapat menentukan kehendaknya, selain itu unsur pertanggung jawaban pidana yaitu unsur kesalahan serta penegakkan hukum menjadi faktor utama terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana khususnya Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Arisan *Online*.
2. Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Arisan *Online* dijamin oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, adalah untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban tindak pidana. Salah satu bentuk perlindungan hukumnya adalah mendapat perlindungan secara keamanan dan dijamin keamanannya yang disediakan

oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Terhadap Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban adalah dengan cara melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum yaitu kepolisian.

3. Viktimologi sebagai ilmu yang mempelajari korban memberikan penjelasan tentang korban yaitu seseorang yang tertekan, lemah dan penurut, seseorang yang ingin tahu, yang menyerah pada kepercayaan diri, seorang wanita yang sedang mencari pelarian terkait keburukan yang terlarang, seseorang yang kesepian dan patah hati yang rentan terhadap pencurian dan penipuan, seseorang yang memprovokasi kekerasan dan yang diblokir dan bertarung, yang tidak dapat mengambil tindakan defensif normal. Terhadap korban Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Arisan *Online* korban yaitu Masyarakat merupakan bagian dari seseorang yang menjadi korban tindak pidana penipuan umumnya seorang Perempuan serta rentan akan sebuah tindak pidana.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan ini, terdapat saran dari penulis yang sebagai berikut ini :

1. Bahwa dalam merumuskan Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Arisan *Online* Aparat Penegak Hukum khususnya kepolisian harus cermat dan tepat dalam merumuskan dan memperhatikan faktor psikologi serta intelektualitas seseorang sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam proses penegakkan hukum khususnya dalam Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Arisan *Online*.

2. Bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Arisan *Online* yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) wajib memberikan dan mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban agar terciptanya jaminan yang sesuai dengan hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur secara tertulis, selain itu dalam upaya hukum *restorative Justice* merupakan bentuk dari proses penegakan hukum yang menjadi prioritas awal sebagaimana asas *ultimum remedium* didalam hukum pidana.
3. Bahwa dalam kajian viktimologi khususnya terhadap korban konsepsi mengenai viktimologi harus dipahami dan dimengerti oleh setiap orang ataupun Masyarakat agar suatu peristiwa khususnya Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Arisan *Online* dalam perspektif korban dapat dipahami dan dilakukan Upaya yang dianggap perlu untuk memberikan hak kepada korban Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Arisan *Online*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmasasmita Romli, 1998, *Capita Selecta Kriminologi*, Armico, Bandung.
- Arikunto Suharsimi, 2013, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Budi Suhariyanto, 2016, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Cet ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Chaerudin, Syarif Fadillah, 2012. *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*. Ghalia Press, Jakarta.
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Ekotama Suryono, Harum Pudjianto. RS., dan G Wiratama , 2001. *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya, Edisi Pertama : Cetakan Pertama, Yogyakarta
- Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta,
- Gosita Arif, 2002, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Kanter E.Y & S.R. Sianturi, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Mohammad Abdul Wahid, 2005, *Kejahatan Mayantara*, PT Refika Aditama, Bandung.

Mahmud Peter, 2019, *Penelitian Hukum*, Prenanda Media *Disertasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Mestika Zed, 2004, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Bogor Indonesia, Jakarta.

Pane Musa Darwin, 2017, *Pengganti Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Logoz Publishing, Bandung.

Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Salim, 2017, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, Jakarta .

Tommy Suprpto, 2011. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: CAPS

Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang ITE

C. Jurnal/Skripsi

Bethari, B. S. 2021. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan *Online*. *Supremasi: Jurnal Hukum*, 4(1),

Dwi Rizki, 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia*, Artikel Ilmiah - Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Ferdian Adi Saputra, 2008. Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik, : dalam *Jurnal Hukum Volume VI No.2*. PPS Universitas Sriwijaya.

- Frensh, W. F., Kalo, S., Mulyadi, M., & Bariah, C. (2017). Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber Bullying terhadap Anak sebagai Korban. *USU Law Journal*, 5(2), 164999.
- Ishaq H, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta*
- Mustofa, M. (2018). Viktimologi Posmodern. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 13(2).
- RB Budi Prastowo, 2006 *Delik Formil/Materil , Sifat Melawan Hukum Materil/Formil dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Pro Justitia Vol.24 No.3
- Rahmawati, 2019, *Trend Arisan Online di Kota Tanjung Pinang*, Skripsi (Maritim: Fak. Ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
- Setia Putra. 2014. "Perindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui ECommerce." *Jurnal Ilmu Hukum* 5.2
- Schotel Bas, 'Legislation, 2013, *Empirical Research and Juridical Law.*' The Theory and Practice of Legislation 1.3.
- Sumenge, M. (2013). Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online. *Lex Crimen*, 2(4).
- T Edna Cynthia , 2017, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Elektronik Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Konsumen*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

D. Internet

Baskoro, Bisakah RUU ITE Mengantisipasi Kejahatan Carding?,
www.hukumonline.com, diakses tanggal 19 juli 2020 pukul 10.00 WIB.

Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Medan Nomor : 1080/Pid.Sus/2019/PT.Mdn
Tentang Arisan Online

Lampiran Hasil Penelitian

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Medan Normal Medan Estate ☎ (061) 2362888, 2369673, 2364388 ☪ (061) 2369674 Medan 20132
Kampus II : Jalan Sekeloa Normal 79 / Medan Sei Selayu Medan 70 A ☎ (061) 8225902, 81-1081, 0203331 Medan 20132
Website: www.uma.ac.id ✉ E-Mail: umc_medan@uma.ac.id

Nomor : 387 /FH/01.10/III/2023
Lampiran :
Hal :
27 Februari 2023

Perihal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Ythi
Ketua Pengadilan Tinggi Medan
di
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Aji Syahputra
NIM : 199400130
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Tinggi Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Operandi Anisan Online dan Perspektif Victimologi (Studi Putusan No. 1060/Pid.Sus/2019/PT.Med)*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Dr. M. Gibra Ramadhan, SH, MH



PENGADILAN TINGGI MEDAN

Jl. NOTJIMBAN SURBAKTI NO. 38 A - TELP. (061) - 8836055, FAX. (061) - 8836056
M E D A N (2 0 1 3 2)

SURAT KETERANGAN

NOMOR : W2.U1 2805 /HK.02.05/5/2023

Pt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AJI SYAHPUTRA
NPM : 198400130
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Telah melaksanakan Penelitian dan Audiensi di Pengadilan Tinggi Medan, sebagai bahan bagi yang bersangkutan sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area untuk penyusunan Skripsi berjudul : "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS OPERANDI ARISAN ONLINE DARI PERSPEKTIF VICTIMOLOGI",
(Studi Putusan No. 1080/Pid.Sus/2019/PT. Mdn)."

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 9 Mei 2023

Pt. PANITERA
PENGADILAN TINGGI MEDAN


H.J. YUDI AGUSTINI, S.H., M.H.
NIP. 19640817 198503 2 005